

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM KEPALA DESA SEBAGAI PERBUATAN YANG
BERLANJUT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 47/Pid.Sus/2023/PN.Gst)**

YANHAR MIZAM

213300516034

Skripsi ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2024

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki merupakan permasalahan serius di seluruh dunia. Kekerasan ini dapat terjadi dengan berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Meskipun kedua jenis kelamin tersebut dapat menjadi korban kekerasan, data menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dalam beberapa bentuk tertentu. Pelaku tindakan kejahatan asusila dan pelecehan seksual tidak hanya berasal dari kelompok ekonomi menengah kebawah atau individu dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi telah ditemukan disemua lapisan sosial, mulai dari strata terendah hingga tertinggi.

Kasus pelecehan seksual sering terjadi diberbagai daerah, termasuk ruang publik seperti di jalan, pasar, pusat perbelanjaan, transportasi umum, di sekolah atau universitas, serta lingkungan kerja, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah. Bahkan, ada laporan mengenai insiden pelecehan yang terjadi di tempat ibadah. Tidak jarang pula kasus pelecehan seksual hingga pemerkosaan menimpa anak-anak. Di era *modern* ini, kemajuan teknologi *smartphone* memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan siapa saja melalui perangkat genggam. Jika ada individu yang menyebarluaskan video atau foto yang mengandung seksual melalui media sosial, konten tersebut dapat diakses oleh banyak orang tanpa batasan.

Akibatnya, korban sering mengalami trauma serta rasa malu, baik dalam lingkungan keluarga maupun di hadapan publik.

Sebagian besar korban pelecehan seksual sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban. Pelecehan terhadap laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan maupun sesama laki-laki (*homoseksual*). Pelakunya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, tetangga, serta individu dari berbagai tingkat sosial, mulai dari pegawai rendah maupun pejabat tinggi. Tidak hanya mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tetapi juga orang dengan pendidikan tinggi. Bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang terjadi pelaku pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya seperti sesama rekan kerja, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (*vertikal*), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru dengan muridnya.¹ Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi atau menimpa diri kita, teman atau anggota keluarga kita.

¹ Wulandari, A. D., Asih, G. N. N. A., Stela, P., Aditya Ningrum, S. S., & Makhmudah, U. (2022). Tinjauan Pustaka Sistematis : Layanan Bimbingan dan Konseling untuk Mengurangi Kasus Pelecehan Seksual di Sekolah. *Sosial, Humaniora, dan Pendidikan: Seri Konferensi*, 5(2), 370. <https://doi.org/10.20961/shes.v5i2.59353>

Kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang biasanya dikategorikan sebagai tindak pidana yang lebih serius, karena menunjukkan adanya kecenderungan mengulangi perbuatan (*residivisme*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep perbuatan yang berkesinambungan diatur dalam Pasal 64 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa “*apabila beberapa tindakan dianggap sebagai satu rangkaian, maka terdapat satu regulasi yang diterapkan*”.² Menurut Andi Hamzah, “konsep perbuatan berlanjut mensyaratkan adanya satu kehendak atau niat tunggal dari pelaku sejak awal. Tindakan yang dilakukan juga harus memiliki karakter atau jenis yang serupa”.³ Dalam praktiknya, putusan pengadilan sering kali memperkuat pandangan ini dengan menekankan pentingnya adanya kesatuan niat, kesamaan bentuk tindakan, serta adanya kedekatan waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut. Istilah “waktu yang tidak terlalu lama” tampak mudah dipahami secara teori, namun dalam implementasinya cukup sulit untuk diterapkan secara konsisten. Hingga kini, belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur batasan pasti mengenai makna dari frasa tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 47/Pid.Sus/2023/PN. Gst Terdakwa atas nama Osaro Tafanao alias Ama Rey. Dalam kasus tersebut dalam pembuktian dari saksi korban Wilta Tafonao Alias Wilta bahwa saksi adalah saksi korban yang melakukan persetubuhan dengan Osarao Tafonao

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 ayat 1

³ Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 536

Alias Ama Rey yang dilakukan 7 (tujuh) kali dalam melakukan persetubuhan. Dalam melakukan persetubuhan saksi korban pasrah karena dipaksa oleh Terdakwa dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan pekerjaan menjadi Staff dikantor Desa Awoni.

Penyalahgunaan kewenangan sering sekali menjadi permasalahan, terutama dalam memahami makna sebenarnya dari tindakan tersebut. Jika dianalisis lebih lanjut, konsep penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari aspek yang diselewengkan atau disalahgunakan oleh seseorang dalam posisinya sebagai pejabat. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk kepentingan pribadi atau demi memperoleh kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu.

Merujuk ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa *“bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan memakai kekuasaan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiga”*. Dasar pemberat pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :⁴

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

⁴ <https://doktorhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-Terdakwa/#ftn2>.
(Diakses pada tanggal 24 November 2024 waktu 12.20 WIB)

- b. Memakai kekuasaan jabatannya
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual⁵ merupakan pencapaian penting dalam perkembangan hukum nasional Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan yang lebih kuat bagi korban tindak kekerasan seksual. Kehadiran regulasi ini merupakan respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di tanah air. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dalam undang-undang tersebut, kekerasan seksual didefinisikan merupakan perbuatan dalam artian “merendahkan, melecehkan, menyerang, atau tindakan lain yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, maupun fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa”. Disisi lain, korban kekerasan seksual sering kali terjadi pada perempuan. Oleh sebab itu, penghormatan kepada kemanusiaan sangat penting untuk selalu dilakukan.

Menurut laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023, terdapat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun tersebut. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 12% atau 55.920 kasus dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun 2024 kasus yang tercatat mencapai 330.097, meningkat 14.17%. Data ini mencerminkan kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping, maupun keluarga, sementara jumlah kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih tinggi. Di balik statistik ini,

⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

masih terdapat berbagai tantangan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, meskipun telah ada berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan dari tindakan kekerasan.⁶

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat sejumlah insiden kekerasan yang terjadi di wilayah Indonesia, yaitu:⁷

Tabel Data Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
2022	4.630	25.053
2023	6.332	26.161
2024	6.894	27.658

Data yang tersaji adalah:

- a. Data yang diinput pada tanggal 1 Januari hingga saat ini
- b. Data terdiri atas:
 - a) Data yang telah terverifikasi, dan
 - b) Data yang belum terverifikasi (yaitu data yang diinput pada bulan berjalan)

Laporan Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 dari Komisi Nasional Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara. Kekerasan di ranah publik

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> (Diakses pada 25 oktober 2024 pukul 18.48)

⁷ SIMFONI-PPA, “Data Kekerasan Seksual di Indonesia Per Tahun 2022 hingga 2024”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Diakses pada 18 Maret pukul 14.38)

mengalami kenaikan sebesar 44%, sementara di ranah negara meningkat hingga 176%. Kekerasan di ranah negara mencakup berbagai kasus, seperti perempuan berhadapan dengan hukum, tindakan kekerasan oleh anggota POLRI/TNI, kekerasan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia, serta kekerasan terhadap Perempuan dalam Dunia Politik, proses pemilihan Pejabat Publik, Penggusuran paksa, Penyiksaan, dan Perlakuan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Berbasis Gender.⁸

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan, penerapan secara efektif memerlukan peraturan pelaksana sebagai instrumen hukum yang operasional. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman rinci mengenai prosedur penegakan hukum, mekanisme perlindungan serta pemulihan bagi korban, dan ketentuan sanksi yang jelas bagi pelaku. Tanpa adanya peraturan pelaksana, pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berisiko tidak optimal, karena aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan pihak terkait lainnya tidak memiliki dasar operasional yang memadai

Keberadaan peraturan pelaksana memiliki peran krusial sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang menuntut kepastian hukum atas setiap perbuatan yang tertuang dalam regulasi. Tanpa pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum berpotensi tidak berjalan

⁸ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 19.07)

optimal dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual.

Selain itu peraturan pelaksana dibutuhkan agar Undang-Undang selaras dengan sistem hukum lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan ini juga berperan dalam menyesuaikan dengan dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ranah digital. Kekosongan hukum dalam hal ini dapat menyebabkan pelaku kekerasan seksual sulit dijerat atau korban sulit mendapatkan perlindungan yang memadai.⁹

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkap bagaimana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik seperti kepala desa tidak hanya berpengaruh pada korban, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem yang memungkinkan kekerasan seksual berulang kali terjadi.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menggambarkan latar belakang mengenai permasalahan yang akan dibahas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan perbuatan yang berlanjut ?

⁹ Fatimah,S. (2022). “Kekosongan Hukum dalam Penegakan UU TPKS”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2.

2. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada perbuatan berlanjut pada perkara Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN. Gst sudah sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2023/PN. Gst terhadap pelaku pejabat kepala desa dalam tindak pidana kekerasan seksual dengan perbuatan berlanjut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana kekerasan seksual pada perbuatan berlanjut dengan prinsip keadilan bagi korban.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan baru di bidang hukum pidana, terutama terkait penanganan kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban. Sumbangan teoritis yang dihasilkan mencakup penguatan terhadap “Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, serta Teori Viktimologi”.

Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan

tindak pidana kekerasan seksual, serta strategi penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan penanganan korban seksual.

2) Penelitian ini memberikan nilai tambah bagi penulis dalam memperluas pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3) Menambah pemikiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi serta kontribusi pemikiran bagi individu atau kelompok yang terdampak oleh kasus kekerasan seksual.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tindakan untuk melindungi atau tempat seseorang berlindung, contohnya memberikan bantuan atau penjagaan

kepada individu yang berada dalam kondisi lemah.¹⁰ Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah “sekumpulan aturan atau norma yang bersifat umum dan normatif. Sifat umum berarti aturan tersebut berlaku bagi seluruh individu, sementara sifat normatif menunjukkan bahwa hukum mengatur tentang apa yang semestinya dilakukan, yang dilarang, maupun yang diwajibkan, serta memberikan pedoman mengenai cara mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut”.¹¹

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menjaga subjek hukum melalui penerapan peraturan yang berlaku, disertai dengan sanksi sebagai bentuk penegakannya. Fitzgerald, sebagaimana dikutip dalam karya Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa “teori perlindungan hukum menurut Salmond menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah untuk menjaga masyarakat dari tindakan penguasa yang bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum”.¹² Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang tertib dan aman agar setiap individu dapat merasakan dan menjalani kehidupannya dengan penuh martabat.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal. 600.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal. 38

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

Perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat mengalami perkembangan seiring dengan munculnya berbagai persoalan sosial. Perlindungan ini bersumber dari perangkat hukum yang dirancang untuk mengatur kehidupan bersama dan tidak disusun secara sembarangan. Secara prinsip, perlindungan hukum dibentuk serta dikembangkan atas dasar perilaku sosial dan kesepakatan bersama, dengan tujuan mengatur hubungan serta interaksi antar anggota masyarakat.

Dengan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka dalam sistem hukum yang dibangun di atas dasar tersebut, asas utama yang dijunjung adalah asas kerukunan yang dilandasi pada hubungan kekeluargaan.¹³

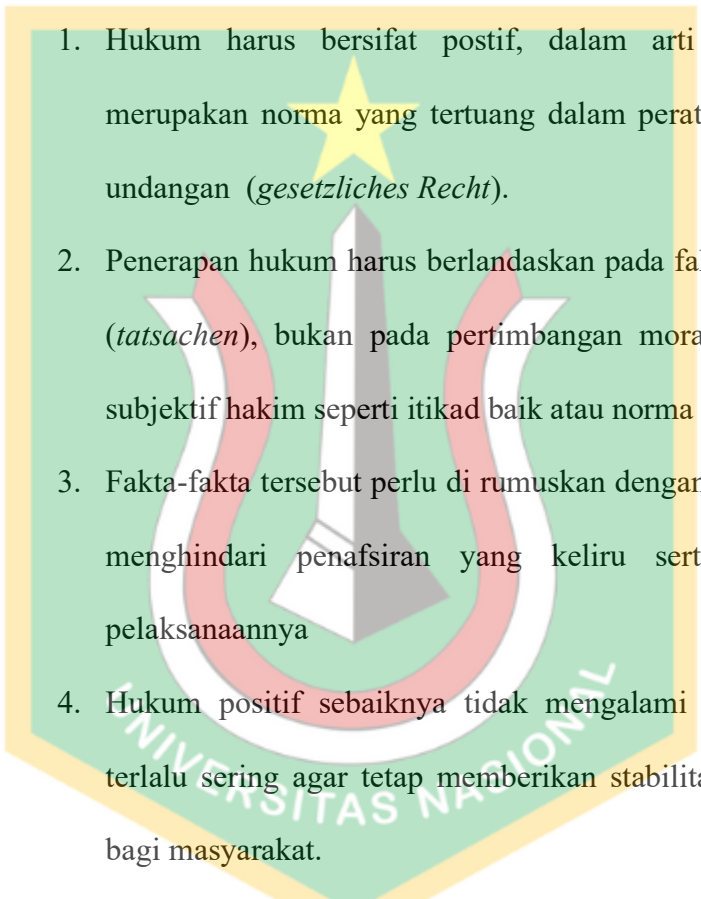
b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merujuk pada sesuatu yang bersifat pasti, tetap dan tidak dapat diganggu gugat dengan suatu keadaan yang sudah ditentukan dengan jelas. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, mengemukakan bahwa “terdapat tiga nilai fundamental dalam hukum, yang oleh banyak ahli dianggap sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”.¹⁴

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 84

¹⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.288

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa “kepastian hukum dapat dipahami sebagai *"Sicherheit des Rechts selbst"*, yang berarti kepastian mengenai hukum itu sendiri”. Dalam konteks ini, terdapat empat unsur penting yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁵

- 
1. Hukum harus bersifat positif, dalam arti bahwa hukum merupakan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
 2. Penerapan hukum harus berlandaskan pada fakta yang konkret (*tatsachen*), bukan pada pertimbangan moral atau penilaian subjektif hakim seperti itikad baik atau norma kesopanan.
 3. Fakta-fakta tersebut perlu di rumuskan dengan jelas agar dapat menghindari penafsiran yang keliru serta memudahkan pelaksanaannya
 4. Hukum positif sebaiknya tidak mengalami perubahan yang terlalu sering agar tetap memberikan stabilitas dan kepastian bagi masyarakat.

Kepastian hukum dalam suatu negara mendorong pemerintah untuk membuat pengaturan melalui perundang-undangan. Regulasi tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku secara tetap dan tidak sekadar keputusan sementara. Prinsip kepastian hukum bertujuan agar hukum dapat diterapkan secara tepat,

¹⁵ *ibid*, hlm. 292-293

sehingga tidak merugikan pihak manapun. Fungsi hukum adalah melindungi masyarakat dari berbagai tindakan atau pelanggaran hak, baik terhadap individu maupun kelompok, serta menjadi pedoman hidup bagi setiap orang.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, kepastian hukum harus memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan bagi korban serta memastikan proses hukum yang adil bagi pelaku. Kepastian hukum dalam penanganan kekerasan seksual bertujuan agar pelaku mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya diskriminasi maupun ketidakjelasan dalam proses hukum. .

c. Teori Keadilan

Istilah keadilan yang dikaji dalam teori keadilan dari kata dasar ‘adil’ dalam bahasa Belanda disebut “*rechtvaardig*”, dan dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Adil adalah suatu istilah yang secara mendasar berarti dapat diterima secara objektif.¹⁶ Keadilan mengandung tuntutan agar setiap individu memperlakukan sesama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan semacam ini merupakan suatu kebijakan atau prinsip utama yang bersifat mutlak. Dalam hubungan sosial, keadilan dipandang sebagai nilai tertinggi dibanding aspek lainnya, karena mencerminkan praktik

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), Hal. 6-7

kebajikan yang menyeluruh. Selain itu, keadilan dianggap sebagai kebijakan terbaik karena tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain.

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang

dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen IV sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan¹⁷. Pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Teori keadilan menitikberatkan pada upaya mewujudkan keadilan yang menyeluruh, termasuk penegakan hak-hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan bagi korban. Sanksi yang diberikan kepada pelaku harus sebanding dengan tingkat kesalahan serta niat jahat yang mendasari tindakannya. Dalam menilai suatu tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan, dapat terlihat adanya unsur kesengajaan serta kesinambungan niat dari pelaku.

¹⁷ Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation No 33 on Women's Access to Justice (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No 33), dikeluarkan pada tanggal 23 juli 2015.

d. Teori Viktimologi

Dalam memahami teori Viktimologi terkait peran korban dalam terjadinya kejahatan, penting untuk mengenal terlebih dahulu definisi korban itu sendiri. Pengertian korban juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun kehilangan materi dari akibat suatu tindak pidana.

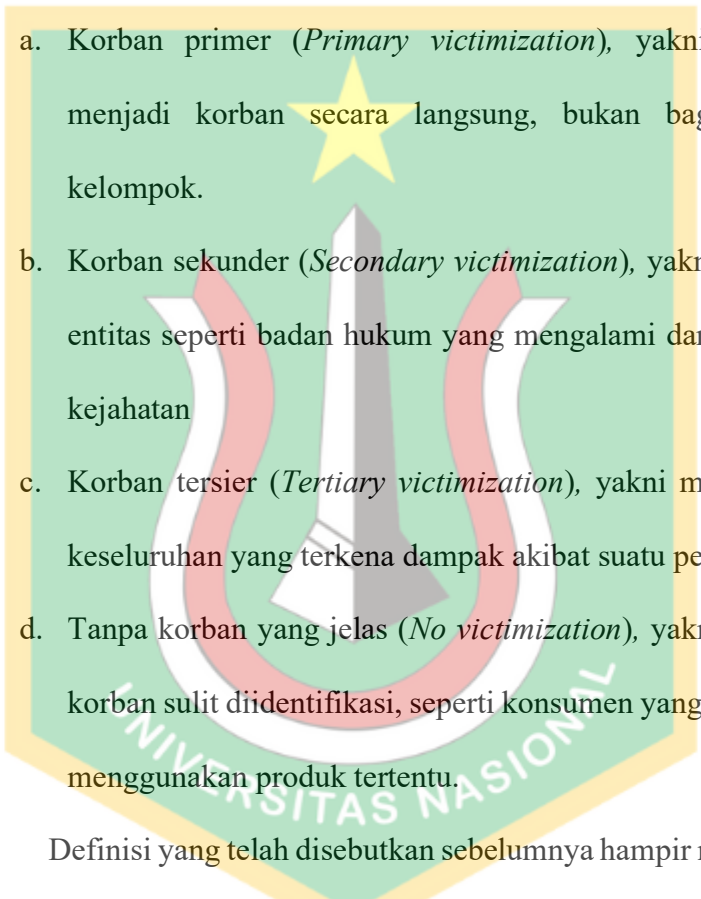
Sejalan dengan pandangan ahli, Arif Gosita mengemukakan bahwa “korban merupakan individu yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikologis akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan hak-haknya, baik karena pelaku mengejar kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain, yang pada dasarnya merugikan atau melanggar hak asasi manusia korban”.¹⁸

Van Boven, mengacu pada “Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang menyatakan bahwa korban dapat berupa individu atau kelompok yang mengalami kerugian dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun kehilangan hak-hak dasar, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung akibat suatu tindakan atau kelalaian”.¹⁹

¹⁸ Bambang Waluyo. “Viktimologi perlindungan korban dan saksi” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 9

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, (Yogyakarta, 2013), Hal. 49-50

Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok masyarakat). Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut:²⁰

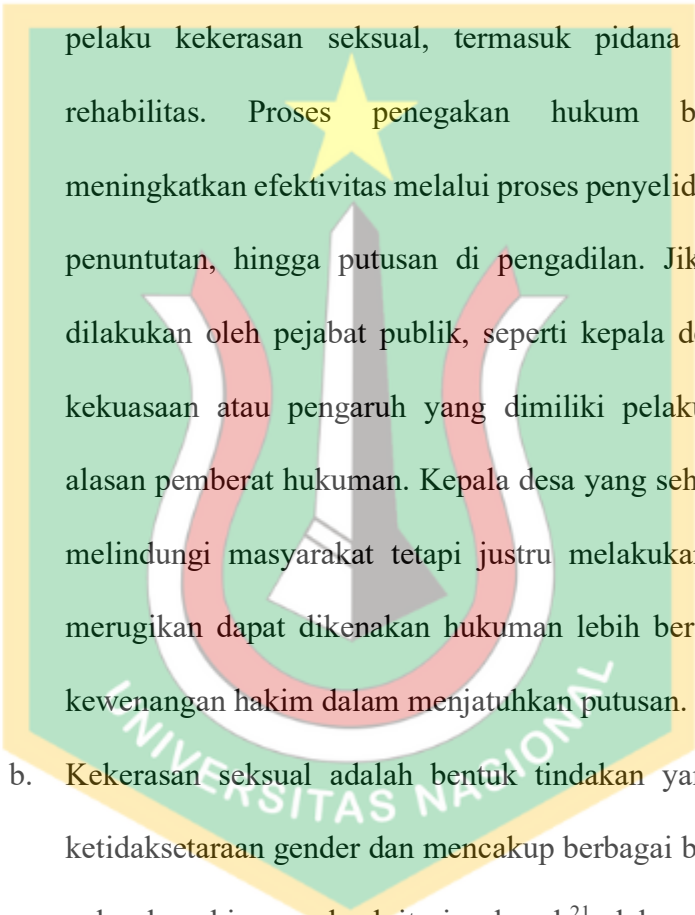
- 
- a. Korban primer (*Primary victimization*), yakni individu yang menjadi korban secara langsung, bukan bagian dari suatu kelompok.
 - b. Korban sekunder (*Secondary victimization*), yakni kelompok atau entitas seperti badan hukum yang mengalami dampak dari tindak kejahatan
 - c. Korban tersier (*Tertiary victimization*), yakni masyarakat secara keseluruhan yang terkena dampak akibat suatu peristiwa kriminal
 - d. Tanpa korban yang jelas (*No victimization*), yakni kasus di mana korban sulit diidentifikasi, seperti konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk tertentu.

Definisi yang telah disebutkan sebelumnya hampir mencakup semua bentuk penderitaan yang dialami oleh korban. Penderitaan ini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, atau gangguan mental, tetapi juga mencakup penderitaan emosional, seperti trauma. Sementara itu, penyebabnya tidak hanya berasal dari tindakan yang disengaja, tetapi juga dapat disebabkan oleh kelalaian.

²⁰ Yulia, Rena. "Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan." (2010)

2. Kerangka Konseptual

- a. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan berbagai jenis-jenis sanksi yang lebih tegas bagi



pelaku kekerasan seksual, termasuk pidana penjara, denda, rehabilitas. Proses penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan efektivitas melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan di pengadilan. Jika tindak pidana dilakukan oleh pejabat publik, seperti kepala desa, maka faktor kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki pelaku dapat menjadi alasan pemberat hukuman. Kepala desa yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat tetapi justru melakukan tindakan yang merugikan dapat dikenakan hukuman lebih berat sesuai dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- b. Kekerasan seksual adalah bentuk tindakan yang berakar pada ketidaksetaraan gender dan mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan hingga eksploitasi seksual.²¹ dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan khusus yang diatur secara spesifik untuk

²¹ Pohlman, A. *Kekerasan seksual sebagai penyiksaan: Kejahatan terhadap kemanusiaan selama pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia*. Jurnal Penelitian Genosida, Vol. 19, No.4, 2017, Hal. 574-593.

memberikan sanksi kepada pelaku serta menjamin perlindungan bagi korban.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual berulang.

Hukuman yang lebih berat diberikan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual secara berulang, terutama jika korban mengalami dampak fisik atau psikis yang lebih parah akibat tindakan tersebut.

- d. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan hukum yang telah ada sebelumnya, seperti Pasal 285 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Meskipun demikian, undang-undang ini memberikan perhatian yang lebih mendalam dan terfokus terhadap isu kekerasan seksual. Dalam penerapan hukum pidananya, undang-undang ini mengedepankan pendekatan yang berpihak pada korban (*victim-centered approach*), dengan tujuan utama untuk memastikan tercapainya keadilan bagi para korban.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak-hak khusus kepada korban kekerasan seksual, seperti hak untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga membentuk mekanisme perlindungan bagi korban, seperti lembaga pendamping dan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penelitian normatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berfokus pada studi kepustakaan. Objek kajiannya meliputi analisis terhadap asas-asas hukum, struktur sistem hukum, pengumpulan norma hukum yang berlaku, tingkat keberlakuan hukum, sejarah perkembangan hukum, serta proses penemuan hukum dalam praktik.²³

²² Mukarramah, E. Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan. Jakarta: Komnas Perempuan (2015)

²³ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 13-14,

Penelitian terkait Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepala Desa Sebagai Perbuatan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2023/Pn. Gst) merupakan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.²⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Skripsi ini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Sumatera Utara Nomor : 47/Pid.Sus/2023/PN. Gst

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 133

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang dipakai antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Amandemen IV

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/Pn. Gst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya :

- 1) Kamus Hukum, kumpulan definisi atau istilah hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
- 2) Ensiklopedia, yaitu suatu karya acuan yang disajikan informasi dari semua pengetahuan atau dari bidang tertentu

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yang relevan dan mendukung, yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber hukum seperti perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal ilmiah, isu-isu hukum yang aktual, serta referensi tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG BERLANJUT

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tindak pidana, kekerasan seksual, korban, perbuatan berlanjut

BAB III

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KOTA NOMOR : 47/Pid.Sus/2023/PN. Gst

Dalam bab ini akan menjelaskan kasus posisi putusan Nomor : 47/Pid.sus/2023/PN. Gst. Dalam kasus ini menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan oleh oknum kepala desa yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan

orang itu untuk melakukan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling).

BAB IV

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA SEBAGAI PERBUATAN YANG BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 47/Pid.Sus/2023/PN. Gst)

Pada bab ini akan disampaikan bagaimana mana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan perbuatan berlanjut dan apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual sudah sesuai berdasarkan prinsip keadilan bagi korban

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan beserta saran yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini